

- CONSUMER PROTECTION
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- FOOD - LAW AND LEGISLATION

KK

Dag. 09/03

WUL

5

SKRIPSI

**SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN
SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KONSUMEN MUSLIM**



Oleh :

HASTI WULANDARI
NIM : 039914820

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN
SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KONSUMEN MUSLIM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP : 130 531 779

Penyusun,



Hasti Wulandari
NIM : 039914820

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji


Pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : DR. AfdoL, S.H., M.S.

Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.

2. Dr. Abdul Shomad, S.H., M.H.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Halalnya makanan merupakan suatu masalah yang sangat pokok dan fundamental untuk kehidupan dan agama, karena Ajaran Islam memerintahkan kepada orang-orang muslim supaya memakan makanan dan minuman yang halal dan thayyib (bergizi). Hanya ada empat makanan yang diharamkan dalam Islam yaitu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, sedangkan untuk minuman Islam hanya mengharamkan khamar yaitu minuman yang dapat mengacaukan pikiran.
- b. Pada dasarnya sertifikat halal telah mempunyai jaminan perlindungan hukum bagi konsumen muslim, hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan-peraturan yang mencantumkan mengenai sertifikat halal, kemudian dapat dilihat dari sudah adanya ketentuan mengenai proses diterbitkannya sertifikat halal dan lembaga yang berwenang menerbitkannya, serta dapat dilihat dari adanya upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika terjadi pelanggaran sertifikat halal oleh produsen makanan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

2. Saran

- a. Seharusnya sertifikat halal diwajibkan bagi produk-produk yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, baik produk dalam negeri maupun luar negeri agar dengan kewajiban itu maka perlindungan konsumen akan lebih terjamin. Karena pada kenyataannya selama ini tidak ada kewajiban produsen untuk mendaftarkan produknya, kecuali produsen tersebut menyatakan bahwa produknya halal bagi umat Islam. Dalam hal ini seharusnya LPPOM-MUI bertindak aktif mewajibkan para produsen untuk mengurus sertifikat halal, tidak hanya menghimbau saja pada produsen agar memberikan jaminan kehalalan barang-barang kebutuhan masyarakat yang diproduksinya dengan sertifikat halal. Tindakan ini sekaligus dapat memperjuangkan haknya dan memperjuangkan kekuatan hukum dirinya agar pada akhirnya dapat memberikan keluasaan gerak baginya.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen harus lebih disosialisasikan, agar konsumen mengetahui hak dan kewajibannya serta lebih mengetahui upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan dan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran sertifikat halal oleh produsen makanan.